PERAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KSU BMT ARTHA BINA UMMAT PASAR SUKODONO SIDOARJO

SKRIPSI

OLEH:
DARU LUHUR SASMITO
NIM: C74212118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2019

PERAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KSU BMT ARTHA BINA UMMAT PASAR SUKODONO SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Oleh:

Daru Luhur Sasmito

NIM. C74212118

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Daru Luhur Sasmito
NIM	: C74212118
Fakultas / Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono Sidoarjo (Studi Kasus: KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E3EA5AFF650280475
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Daru Luhur Sasmito
NIM. C74212118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Daru Luhur Sasmito NIM. C74212118 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Maret 2019
Pembimbing,

Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Daru Luhur Sasmito NIM. C74212118 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Hj. Nurlailah, SE., MM.	Saoki, SHI., MHI.
NIP. 196205222000032001	NIP. 197404042007101004
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I	Andhy Permadi, M.Kom.
NIP. 197710302008011007	NIP. 198110142014031002

Surabaya, 10 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ali Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DARU LUHUR SASMITO
NIM : C74212118
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : daru.afwan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KSU BMT ARTHA BINA UMMAT PASAR SUKODONO SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Daru Luhur Sasmito)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang "**Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo**". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono? dan bagaimana peran pembiayaan *murābaḥah* terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara. Wawancara yang digunakan adalah langsung secara struktur maupun bebas dari pihak KSU BMT Artha Bina Ummat yaitu kepada bendahara dan nasabah pembiayaan *murābaḥah*, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murābaḥah* yang disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah*. Jika mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut maka pihak KSU BMT Artha Bina Ummat harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai objek pembiayaan *murābaḥah*. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pembiayaan *murābaḥah* yang dilaksanakan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat bisa meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pedapatan didapatkan dari bertambahnya barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputarang uang yang dihasilkan juga semakin banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono, terdapat beberapa saran maupun masukan yaitu bagi KSU BMT Artha Bina Ummat diharapkan dapat melakukan aplikasi pembiayaan *murābaḥah* sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasonal Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*. Diharapkan lembaga keuangan syariah seperti KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono ini bisa hadir lebih banyak di kalangan masyarakat yang lebih luas. Selain itu diharapkan kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana pembiayaan dengan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Hal ini dilakukan supaya pemanfaataan dana pembiayaan menjadi lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang lebih maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka..... 10

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional..... 17

H. Metode Penelitian..... 18

1. Data yang dikumpulkan 18
2. Sumber Data..... 18
3. Teknik pengumpulan data 20
4. Teknik Pengolahan Data 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data 21
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II *BAITUL MĀL WAT TAMWĪL*, PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH . 24

A. *Baitul Māl Wat Tamwīl* 24
1. Pengertian BMT 24
2. Produk Penghimpunan Dana BMT 25
3. Produk Pembiayaan Dana BMT 26
B. Pembiayaan *Murābaḥah* 29
1. Pengertian Pembiayaan *Murābaḥah* 29
2. Landasan Hukum 35
3. Rukun *Murābaḥah* 36
4. Syarat *Murābaḥah* 37
5. Jenis *Murābaḥah* 39
6. Ketentuan Umum Dalam *Murābaḥah* 41
7. Manfaat Pembiayaan *Murābaḥah* 46
8. Resiko Pembiayaan *Murābaḥah* 46
C. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 47

BAB III PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR SUKODONO 51

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 51
1. Profil KSU BMT Artha Bina Ummat 51
2. Visi, Misi dan Tujuan KSU BMT Artha Bina Ummat 52
3. Legalitas Perusahaan KSU BMT Artha Bina Ummat 52
4. Struktur Organisasi KSU BMT Artha Bina Ummat 53
B. Produk KSU BMT Artha Bina Ummat 54
1. Produk Simpanan 54
2. Produk Pembiayaan 55
3. Distribusi Pupuk 56
4. Penggilingan Padi 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat 56

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan 57
2. Prinsip Kehati-Hatian 57
3. Realisasi Pembiayaan 58

D. Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono 58

BAB IV ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI PASAR SUKODONO 63

A. Analisis Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat 63

B. Analisis Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono 67

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Pembiayaan Murabahah Periode 2017 dan 2018 7
1.2 Penelitian Terdahulu 14
2.1 Jenis Pembiayaan 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Skema Pembiayaan *Murābaḥah* Dengan Pesanan 33

2.2 Skema Pembiayaan *Murābaḥah* Tanpa Pesanan 33

3.1 Struktur Organisasi KSU BMT Artha Bina Ummat 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula.[1] UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian hasil-hasil bangunan. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja.[2] Usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal, yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu, harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.[3]

---

[1] Muslimin Kara, "Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (Juni, 2013), 272.

[2] Kredit Usaha Rakyat, "KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM", diakses dari http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm, pada tanggal 16 September 2018.

[3] Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 2, (September, 2014), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[4]

Pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

1. Aspek Pemasaran
   Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka Hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembelinya dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.
2. Aspek Manajemen
   Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang system manajemen pengelolaan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

[4] Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aspek Teknis
   Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi cara berproduksi, system penjualan sampai pada tidak adanya badan hokum serta perizinan usaha yang lain.
4. Aspek Keuangan
   Kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.[5]

Untuk meningkatkan produktifitas sebuah usaha mikro dibutuhkan ketersediaan modal yang cukup sebagai salah satu faktor penunjang yang penting. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya pengusaha kecil tidak *bankable*. Padahal bank akan selalu berpegang pada azas *bankable* untuk memutuskan kreditnya.[6] Melihat kondisi seperti ini, tidak sedikit pengusaha kecil dan mengambil jalan pragmatis. Yakni mencari permodalan dari jasa keuangan informal seperti rentenir. Jasa keuangan informal ini umumnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak mampu meningkatkan masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil. Sebabnya antara lain bunganya tinggi, tidak ada administrasi yang tertib dan baik, serta tidak ada unsur pematang ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit tersebut.[7]

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem kredit yang ideal adalah ketika terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi kredit

---

[5] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 25-26.
[6] Ibid.
[7] Gunawan Sumadiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penerima kredit. Pihak pemberi merasakan pentingnya menjalin hubungan baik dengan para anggota atau nasabahnya. Sedangkan pihak penerima juga merasakan manfaat yang besar sehingga tumbuh rasa tanggung jawab. Hubungan baik ini harus dibangun di atas rasa saling mempercayai. Dalam kerangka tersebut, keduanya akan meningkatkan diri dalam sebuah kerja sama ekonomi untuk mencapai tujuan bersama.[8] Kehadiran BMT (*Baitul Māl Wat Tamwīl*) dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitul Māl* berarti lembaga sosial sejenis LAZ (Lembaga Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwīl* berarti lembaga bisnis. Oleh karena itu, BMT secara nama mewakili dua karakter yaitu sosial dan bisnis.

Secara harfiah *Baitul Māl* berati rumah dana dan *Baitul Tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul Māl* berfungsi untuk mengumpulkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah pengertian secara menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Māl* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha seperti ini layaknya kegiatan yang ada pada perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan bisnisnya

[8] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl*..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.[9] Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota tetapi justru akan mendukung keberhasilan usaha anggota. Usaha sektor riil BMT ini biasanya sejenis dengan usaha yang dimiliki oleh usaha anggotanya.

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[10] Salah satu bagian terpenting dari aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

Pembiayaan lain yang diberikan BMT kepada anggotanya adalah *qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.[11] Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka BMT dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus

---

[9] Ibid., 126.
[10] Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan *Baitul Māl Wat Tamwīl* Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, No. 2, (Juni, 2016), 199.
[11] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian maupun seluruh kewajibannya. Pada BMT, *qardh* digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran.

Baitul Māl Wat Tamwīl Artha Bina Ummat (KSU BMT) merupakan koperasi yang berbasis *Baitul Māl Wat Tamwīl*. KSU BMT Artha Bina Ummat sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Terkait pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat memiliki peranan penting sebagai penyedia tambahan modal bagi pelaku usaha. Salah satu target penyaluran dana pembiayaan yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pemberian pembiayaan kepada UMKM.

Pada KSU BMT Artha Bina Ummat akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan adalah akad *murābaḥah* yang merupakan bentuk jual beli antara pihak BMT dengan nasabahnya. Pihak BMT menjadi penjual atau sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah yang sebelumnya telah menyebutkan harga belinya kepada nasabah sebagai pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Selain itu dana lebih yang di dapatkan oleh pihak BMT juga diberikan kepada penyimpan dana sebagai balas jasa atau biasa disebut *ujroh* atas dana yang telah disalurkan kepada pembiayaan usaha mikro. Jumlah kekayaan BMT juga akan semakin bertambah karena diimbangi dengan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil yang semakin banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah di KSU BMT Artha Bina Ummat Periode 2017 dan 2018.

Bulan	Nominal	Nominal
Januari	Rp 87,000,000	Rp 83,000,000
Februari	Rp 54,500,000	Rp 86,500,000
Maret	Rp 68,000,000	Rp 80,500,000
April	Rp 117,500,000	Rp 80,500,000
Mei	Rp 95,000,000	Rp 93,000,000
Juni	Rp 96,000,000	Rp 57,000,000
Juli	Rp 45,500,000	Rp 77,000,000
Agustus	Rp 50,000,000	Rp 30,500,000
September	Rp 68,500,000	-
Oktober	Rp 58,500,000	Rp 71,000,000
November	Rp 75,500,000	Rp 70,500,000
Desember	Rp 87,500,000	Rp 79,000,000
Jumlah	Rp 903,500,000	Rp 808,500,000

(Sumber: KSU BMT Artha Bina Ummat)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KSU BMT Artha Bina Ummat tersebut bahwa dengan banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara financial mampu menyediakan sumber pembiayaan yang lebih fleksibel bagi masyarakat usaha mikro di sekitarnya.

Pasar Sukodono termasuk salah satu pasar tradisional yang berada di kabupaten Sidoarjo. Dilihat dari jenis usahanya, pelaku usaha yang terdapat di Pasar Sukodono bisa dimasukkan pada golongan pengusaha mikro. Keberadaan KSU BMT Artha Bina Ummat yang tidak jauh dari Pasar Sukodono menimbulkan sebuah spekulasi bahwa memang lembaga ini fokus kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha mikro yang berada di Pasar Sukodono. Keberadaan KSU BMT Artha Bina Ummat yang dekat dengan lokasi Pasar Sukodono, menjadi peluang bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha. Motivasi penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris bahwa memang benar pembiayaan *murābaḥah* yang disalurkan memiliki dampak positif bagi pelaku usaha mikro yang mengalami permasalahan pendanaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang "Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono Pasar Sukodono Sidoarjo".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. UMKM berperan penting di dalam perekonomian di Indonesia.
   b. UMKM mengalami beberapa permasalahan, diantaranya pada aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis dan aspek keuangan.
   c. Dibutuhkan ketersediaan yang cukup untuk meningkatkan produktifitas UMKM.
   d. Sebagian pengusaha mikro tidak menggunakan jasa perbankan dikarenakan tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kehadiran BMT (*Baitul Māl Wat Tamwīl*) dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan karena BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

f. Implementasi pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat.

g. Peran pembiayaan *murābaḥah* dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah ini peneliti buat supaya penelitian yang diteliti lebih terarah dan jelas. Sehingga peneliti menjadi lebih fokus sesuai dengan masalahnya. Berikut pembatasan masalahnya:

a. Implementasi pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat.

b. Peran pembiayaan *murābaḥah* dalam dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menarik suatu rumusan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematik. Pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat?
2. Bagaimana Peran pembiayaan *murābaḥah* dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan penggulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Dalam penelusuran awal belum ada kajian yang dilakukan penulis terhadap permasalahan dalam peran pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat. Penelitian yang peneliti akan lakukan ini berjudul "Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono Sidoarjo (Studi Kasus Pada KSU BMT Artha Bina Ummat)". Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan serta referensi.

Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelasannya sebagai bahan perbandingan ataupun acuan penelitian dalam membuat penelitian yang akan dilakukan: Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara yang berjudul "Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". Dari penelitian ini didapatkan beberapa hasil penelitian yaitu permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM, antara lain, permasalahn modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh pembiayaan syariah perbankan terjadi pada bulan Juni 2010, yaitu Rp. 349.637.000.000 atau 23,74% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Meskipun disadari bahwa sektor ekonomi masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendominasi kredit perbankan syariah dibandingkan dengan UMKM. Artinya, pembiayaan yang dialokasikan perbankan syariah masih bertumpu pada sektor ekonomi dan besar kemungkinan didominasi oleh pembiayaan konsumtif (*murābaḥah*) sebagaimana produk yang paling banyak diminati di perbankan syariah. Hal tersebut mencerminkan pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM masih belum optimal.[12]

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Sri Maryati yang berjudul "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat". Dari penelitian ini didapatkan beberapa hasil penelitian yaitu salah satu jenis usaha UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat di Sumatera Barat adalah agribisnis. Perubahan secara rata-rata variabel besarnya pembiayaan produktif yang diberikan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Candung kepada nasabah pembiayaan UMKM, variabel besarnya aset usaha yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan, dan banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan secara bersama-sama mempengaruhi nilai produksi usaha sebesar 50,9%. Sedangkan, sebanyak 49,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian. Pembiayaan produktif dan aset usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai produksi usaha. Sedangkan, banyaknya tenaga kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai produksi usaha.[13]

---

[12] Muslimin Kara, "Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (Juni, 2013).

[13] Sri Maryati, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat", *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.3 No.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution yang berjudul "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)". Kemudian didapatkan hasil penelitian yaitu beberapa kendala yang dialami oleh pelaku UMKM antara lain adalah kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, kemampuan manajemen, dan kemitraan. Perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya. Kontribusi variabel bebas sebesar 82.3% dan sisanya 17.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini. Untuk dapat meningkatkan program bantuan Kredit Usaha Rakyat sebaiknya pemerintah melalui bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah tetap menjalankan program tersebut. Akan tetapi, dilakukan pendataan ulang untuk UMKM yang akan menerima ataupun yang sudah menerima Kredit Usaha Rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan manfaat dan tujuan diberikannya Kredit Usaha Rakyat.[14]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayubbi, dan Ranti Wiliasih dengan judul "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten

[14] Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 3, (Februari, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bogor". Dalam penelitian tersebut di dapatkan hasil yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan cukup besar pada PDB Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar UMKM menghadapi kendala permodalan dan keterbatasan akses pada lembaga keuangan non formal. Responden mayoritas menjalankan usaha di sektor industri pengolahan makanan dan minuman sebanyak 53,33 %. Sisanya menjalankan usaha di sektor perdagangan. Pembiayaan mikro syariah dari BMT berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Rata-rata keuntungan usaha mengalami peningkatan sebesar 6,21 % dari Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dari BMT adalah akses simpanan, umur pengusaha UMKM, jenis usaha, serta omset usaha.[15]

Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma dengan judul "Peran Pembiayaan *Baitul Māl Wat Tamwīl* Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional". Dalam penelitian tersebut di dapatkan hasil yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya. Namun demikian, persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya berpengaruh

[15] Lukytawati Anggraeni et al, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 1, (2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraannya. Dapat dikatakan bahwa berdasar persepsi para pelaku usaha mikro pedagang di pasar tradisional Kabupaten Bantul sebagai berikut: Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.[16]

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Muslimin Kara	Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar	Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan di sebuah lembaga keuangan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Studi kasus penelitian ini berada di Perbankan Syariah dan objek penelitian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berada di lokasi yang berbeda.
Sri Maryati	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat	Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan di sebuah lembaga keuangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Studi kasus penelitian ini berada di Perbankan Syariah dan objek penelitian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berada di lokasi yang berbeda serta lebih fokus kepada Agribisnis.
Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution	Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)	Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan di sebuah lembaga keuangan bagi pengembangan Usaha Mikro,	Studi kasus penelitian ini berada di Perbankan Konvensional dan objek penelitian Usaha Mikro, Kecil dan

[16] Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan *Baitul Māl Wat Tamwīl* Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, No. 2, (Juni, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Kecil dan Menengah.	Menengah berada di Kota Medan.
Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayubbi, dan Ranti Wiliasih	Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan di sebuah lembaga keuangan dan dampaknya terhadapa pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Objek penelitian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berada di Kabupaten Bogor.
Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma	Peran Pembiayaan *Baitul Māl Wat Tamwīl* Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional	Sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan di sebuah lembaga keuangan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Objek penelitian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Pedagang pasar Tradisional berada di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, meskipun terdapat beberapa persamaan namun belum ada penelitian secara khusus yang membahas mengenai peran produk pembiayaan *murābaḥah* dalam mengembangkan UMKM di Pasar Sukodono Sidoarjo yang dilakukan pada KSU BMT Artha Bina Ummat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat.
2. Untuk menganalisis peran pembiayaan *murābaḥah* dalam dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peran pembiayaan *murābaḥah* terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono Sidoarjo. Selain itu juga dapat menambah literatur serta referensi tambahan yang dapat digunakan ataupun dikembangkan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya, serta menambah khazanah kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi bukti tertulis bahwa KSU BMT Artha Bina Ummat berperan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan *murābaḥah* yang terdapat pada KSU BMT Artha Bina Ummat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca maupun peneliti berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari kesimpangsiuran dalam memberikan pemaknaan, maka perlu didefinisikan kata-kata yang dianggap penting terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murābaḥah*

   Pembiayaan *murābaḥah* adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan antara nasabah atau anggota dengan KSU BMT Artha Bina Ummat. Sebelum melakukan akad *murābaḥah* pembeli menyebutkan spesifikasi dan harga barang yang akan dibeli. BMT mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah maupun anggota yang akan menjadi pembeli. Setelah barang tersedia, BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli melakukan akad *murābaḥah* dengan menyertakan persentase keuntungan yang akan didapatkan oleh BMT berdasarkan harga pokok barang yang akan ditransaksikan.

2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional, karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan memperkokoh struktur industri nasional. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengatasi berbagai kendala yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi untuk dapat mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan. KSU BMT Artha Bina Ummat dengan penyaluran pembiayaan *murābaḥah* turut serta berperan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Pasar Sukodono Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan subjek penelitian secara purposive sampling, yaitu subjek diambil secara sengaja.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berikut adalah beberapa data yang akan dikumpulkan oleh peneliti:

   a. Data mengenai produk pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat.
   b. Data mengenai peran pembiayaan *murābaḥah* KSU BMT Artha Bina Ummat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Pasar Sukodono.

2. Sumber Data

   Sumber data yaitu sumber dari mana data akan diperoleh, baik secara pimer maupun sekunder. Berikut adalah sumber data yang akan dipakai oleh peneliti:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Dalam hal ini penulis memperoleh data primer langsung melalui wawancara kepada Ibu Sulistyawati selaku Bendahara dari KSU BMT Artha Bina Ummat dan beberapa pedagang Pasar Sukodono yang diantaranya adalah Ibu Romlah, Ibu Dewi, Ibu Katimah, Ibu Lismil, Pak Dhohir dan Ibu Mutholiah selaku nasabah pembiayaan *murābaḥah* yang dianggap dapat memberikan informasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari data primer. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari beberapa buku maupun litetarur lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'i Antonio.
2) Jual Beli Murabahah, Wiroso.
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
4) Manajemen Bisnis, Pandji Anoraga.
5) Manajemen Baitul Māl *Wat Tamwīl* (BMT), Muhammad Ridwan.
6) Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Muhammad Ridwan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Berikut adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak KSU BMT Artha Bina Ummat untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan *murābaḥah*. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah untuk mengetahui peran pembiayaan *murābaḥah* terhadap perkembangan usahanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, dan lain-lain. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto pada saat melakukan wawancara di KSU BMT Artha Bina Ummat maupun saat wawancara dengan pedagang yang menjadi nasabah pembiayaan *murābaḥah*, serta data-data mengenai pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneneliti akan mengambil data mengenai gambaran umum pembiayaaan *murābaḥah* dan data nasabah yang memiliki usaha mikro.

b. *Organizing*, yaitu penyusunan kembali data yang telah didapatkan secara sistematis. Setelah melakukan editing peneliti melakukan pengelompokan data mengenai usaha nasabah setelah melakukan pembiayaan *murābaḥah* meningkat atau tidak meningkat dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analizing*, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari peneltian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, setelah data terkelompok maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menghasilkan temuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder.[17] Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa wawancara pihak KSU BMT Artha Bina Ummat dan nasabah pembiayaan *murābaḥah*. Analisis yang digunakan adalah analisis yang menggambarkan peran pembiayaan *murābaḥah* dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam pembahasan metode penelitian membahas tentang data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Dijelaskan mengenai teori, pembiayaan *murābaḥah*, *Baitul Mal wat Tamwīl*, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

[17] Hariwijaya dan M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Hanggar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu gambaran umum tentang KSU BMT Artha Bina Ummat, visi misi, struktur organisasi, pembiayaan *murābaḥah* pada KSU BMT Artha Bina Ummat, prosedur pembiayaan *murābaḥah*, pelaksanaan pembiayaan pembiayaan *murābaḥah*, kendala penyaluran pembiayaan *murābaḥah*, peran pembiayaan *murābaḥah* dalam pengembangan UMKM.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada analisis data dijelaskan tentang temuan penelitian, yakni analisis terhadap peran pembiayaan *murābaḥah* dalam pengembangan Usaha Mikro oleh KSU BMT Artha Bina Ummat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BAITUL MĀL WAT TAMWĪL, PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

A. *Baitul Māl Wat Tamwīl*

1. Pengertian BMT

BMT adalah singkatan dari balai usaha mandiri terpadu atau *Baitul Māl Wat Tamwīl* yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.[18] Secara harfiah *Baitul Māl* berati rumah dana dan *Baitul Tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul Māl* berfungsi untuk mengumpulkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[19] *Baitul Māl* memiliki tugas untuk mengumpulkan dana infak, zakat dan sedekah kemudian menyalurkan kepada yang membutuhkan. *Baitul Tamwīl* lebih mengarah kepada pengumpulan dan penyaluran dana untuk mengembangkan usaha produktif.

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan pada umumnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan.[20] Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan yang

[18] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.
[19] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl*..., 126.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan sebgai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.[21]

2. Produk Penghimpunan Dana BMT

Adapun bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:[22]

a. Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.

b. Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat diangsur, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

---

[21] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 76.
[22] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl*..., 159-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha).

d. Simpanan *Wadīah*

Adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak BMT, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendakinya.

e. Simpanan *Mudhārabah*

Simpanan *mudhārabah* adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan penyimpan sebagai *shahibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

3. Produk Pembiayaan Dana BMT

Adapun beberapa produk pembiayaan dana BMT yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut:[23]

[23] Ibid., 165-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembiayaan *Mudhārabah*

Pembiayaan *mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

b. Pembiayaan *Musyārakah*

Pembiayaan *musyārakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi nasabah. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

c. Pembiayaan *al-Istisnā*

Istisnā adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.

d. Pembiayaan *Murābaḥah*

Murābaḥah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Bai' Bitsaman Ajil*

Bai' bitsaman ajil dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.

f. *Bai as-Salam*

Bai as-salam adalah akad pembelian barang yang mana barang yang akan dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal pembelian.

g. *Al-Wakālah*

Wakālah atau *wikālah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat atau amanah. Dalam kotrak BMT, al-*wakālah* berarti pihak BM menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasbah atau anggota karena adanya pihak BMT yang mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa tersebut, BMT dapat menetapkan *fee* manajemen.

h. *Kafālah* / Garansi

Kafālah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihakyang ditanggung. Dari pengertian tersebut, *kafālah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, pihak BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. *Al-Hawālah* / Pengalihan Piutang

Hawālah atau *ḥiwālah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

j. *Ar-Rahn* / Gadai

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi dari pihak BMT dapat menetapkan sejumlah *fee* atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

k. *Al-Qardul Hasan*

Adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, *al-qardul ḥasan* adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau *tabarru'*.

B. Pembiayaan *Murābaḥah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murābaḥah*

Murābaḥah secara bahasa berasa dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murābaḥah* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murābaḥah* adalah jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.[24] Secara sederhana, *murābaḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.[25]

Menurut Adiwarman Azwar Karim, *murābaḥah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseoarang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[26]

Menurut Syafi'i Antonio, *murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābaḥah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[27]

Dalam konteks BMT, *murābaḥah* adalah BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan kepada BMT (sering diistilahkan dengan *mark-up* atau *margin*).[28]

---

[24] Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Lebanon: Dar al Fikri, 1984).
[25] Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).
[26] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 86.
[27] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*..., 101.
[28] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah, disebutkan definisi dari *murābaḥah* yaitu:

"*Murābaḥah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli."

Selain pendapat para ahli dari pengertian *murābaḥah*, ada yang perlu dibahas tentang pembiayaan itu sendiri. Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.[29]

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyedia atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[30]

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, "pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pengguna

[29] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*..., 160.
[30] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.[31]

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa:

”Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudhārabah* dan *musyārakah*;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murābaḥah* adalah penyediaan dana dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan besaran keuntungan yang ia ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan besaran keuntungan yang diambil oleh penjual.

Secara umum, pembiayaan dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain:[32]

a. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.

[31] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 106.
[32] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*..., 160-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Keperluan penambahan modal melalui pembiayaan investasi ini biasanya untuk mngadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Perbedaan peruntukan pembiayaan *murābaḥah* yang diterapkan bisa dibedakan berdasarkan objek akad, tujuan penggunaan objek dan nasabah yang mengajukannya. Pembedaan peruntukan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan bank, sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. Perbedaan jenis-jenis pembiayaan *murābaḥah* dapat dijelaskan melalui Tabel 2.1 berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1
Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
Contoh Objek Jual Beli	Mobil	Mobil	Mobil
Penggunaan	Digunakan untuk menambah Aktiva lancar (persediaan)	Digunakan sebagai Aktiva tetap	Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi
Nasabah	Perusahaan yang melakukan jual beli mobil	Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi atau ekspedisi	Digunakan sendiri
Jangka waktu	Pendek	Menengah	Panjang
Nominal	Besar	Menengah	Kecil

Berdasarkan Tabel diatas, penggunaan objek *murābaḥah* untuk masing-masing jenis *murābaḥah* berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi acuan untuk membedakan jenis *murābaḥah* mana yang akan digunakan. Jika objek akan digunakan untuk menambah persediaan barang atau aktiva lancar, maka *murābaḥah* yang digunakan adalah *murābaḥah* modal kerja. Jika objek akan digunakan sebagai aktiva tetap, maka *murābaḥah* yang digunakan adalah *murābaḥah* investasi. Dan jika objek digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka *murābaḥah* yang digunakan adalah *murābaḥah* konsumsi.

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut berikut imbalan mapun bagi hasil.

2. Landasan Hukum

a) Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

"…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah: 275).[33]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu..." (QS. an-Nisa': 29).[34]

b) Hadis

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).[35]

[33] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. V. (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), 69.
[34] Ibid., 122.
[35] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Prees, 2005), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ النَّـبِيَّ صَـلَّي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ : ثَـلاَ ثٌ فِـيْهِنَّ اَلْبَرَكَـةُ: اَلْبَيْـعُ إِلَىَ أَجَـلٍ, وَالْمُقَرَضَـةُ, وَخَلْـطُ الْـبُرِّ بِالشَّـعِيْرِ لِلْبَيْـتِ لاَ لِلْبَيْـعِ (رواه ابـن ماجه عن صهيب)

"Tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhah (*Mudhārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).[36]

c) Kaidah Fikih

اَلْأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الاِْ بَاحَةُ اِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا,

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[37]

3. Rukun *Murābaḥah*

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murābaḥah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.[38] Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, sighat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain:[39]

---

[36] Ibid.
[37] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. VII, (Jakarta: KENCANA, 2017), 129.
[38] Wiroso, *Jual Beli*..., 16.
[39] Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penjual (*Ba'i*), penjual adalah pihak yang mempunyai barang dagangan atau yang menawari suatu barang yang diperlukan oleh pembeli.

b. Pembeli (*Musytari*), adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.

c. Barang (*Mabi'*), adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan. Objek *murābaḥah* (barang) halal diperjualbelikan dan harus ada di pihak penjual (hek kepemilikan barang itu berada di tangan penjual). Meskipun barang itu belum ada di pihak penjual, tetapi secara yuridis barang itu ada dalam kekuasaan penjual. Misalnya barang tersebut masih dititipkan kepada pemasok yang telah dibeli oleh penjual.[40]

d. Harga (*Tsaman*), Harga adalah unsur terpenting dalam jual beli karena menjadi suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad.

4. Syarat *Murābaḥah*

Menurut M. Taqi Usmani, ada beberapa syarat pokok *murābaḥah*, antara lain sebagai berikut.[41]

a. *Murābaḥah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

[40] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 89.
[41] M. Taqi Usmani, *An introduction to Islamic Finance*, (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tingkat keuntungan dalam *murābaḥah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.

c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

d. *Murābaḥah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murābaḥah*.

Sedangkan menurut Muhammad Syafii Antonio, ada beberapa pokok syarat dalam *murābaḥah*, antara lain:[42]

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

c. Kontrak harus bebas dari riba.

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

[42] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*..., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

5. Jenis *Murābaḥah*

Murābaḥah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murābaḥah*. Ada dua jenis *murābaḥah* menurut Nurhayati dan Wasilah yaitu:[43]

a. *Murābaḥah* Dengan Pesanan

Dalam *murābaḥah* jenis ini, penjual baru melakukan pengadaan barang setelah ada pesanan dari pembeli yang akan membeli barang tersebut. *Murābaḥah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Sebaliknya, bersifat tidak mengikat ketika pembeli menolak untuk membeli barang yang telah dipesannya.

[43] Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Cet. II. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murābaḥah* Dengan Pesanan

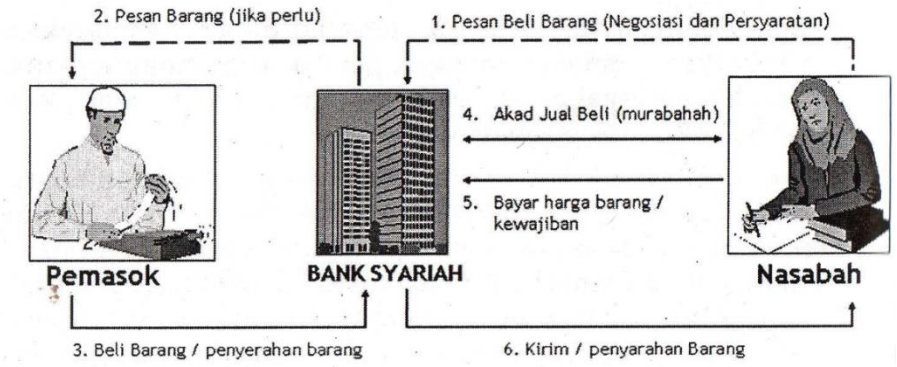

f. *Murābaḥah* Tanpa Pesanan

Murābaḥah tanpa pesanan maksudnya adalah pengadaan barang menjadi tanggung jawab penjual. Adanya pesanan atau tidak ada pesanan penjual telah menyediakan barang dagangannya. Tersedianya barang tidak dipengaruhi langsung oleh ada dan tidaknya pembeli.

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Murābaḥah* Tanpa Pesanan

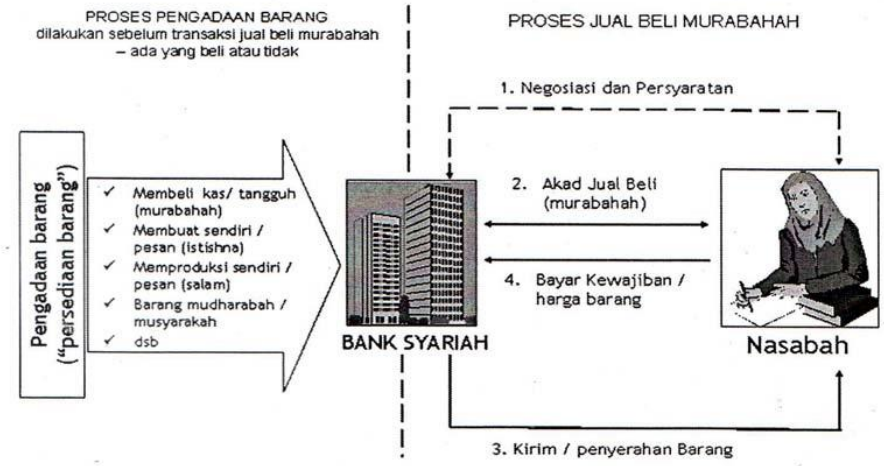

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan Umum Dalam *Murābaḥah*

Menurut Syafi'i Antonio, *murābaḥah* memiliki ketentuan umum, antara lain sebagai berikut:[44]

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murābaḥah*, demikian juga dalam *murābaḥah* KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis opersionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran uang.

b. Uang dalam *Murābaḥah*

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam traksaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya

[44] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*..., 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murābaḥah* pertama dengan bank.

c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murābaḥah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.

Perihal *murābaḥah* diatur dalam Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah*, yang mengatur hal-hal berikut ini:

a. Ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syari'ah:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah:

2) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
3) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
5) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
6) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
7) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
8) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka;
    a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *murābaḥah*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam *murābaḥah*:

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam *murābaḥah*:

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bangkrut dalam *murābaḥah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. [45]

7. Manfaat Pembiayaan *Murābaḥah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi pembiayaan *murābaḥah* memiliki beberapa manfaat, antara lain: [46]

a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
b. Sistem *murābaḥah* juga sangat sederhana, sehingga menjadi skema paling banyak digunakan setelah skema *Mudhārabah*.
c. Penanganan administrasinya lebih mudah.

8. Resiko Pembiayaan *Murābaḥah*

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:[47]

a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
b. *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

---

[45] Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.No. 04/DSN_MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
[46] Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: KENCANA, 2017), 164.
[47] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*..., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena sebagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya

C. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan "Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah."

Lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diuraikan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

2. produksi dan pengolahan,
3. pemasaran,
4. sumber daya manusia, dan
5. desain dan teknologi.

Beberapa upaya yang dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, antara lain meliputi penyediaan barang-barang publik yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha, seperti fasilitas infrastruktur (sarana transportasi, komunikasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya), kebijakan moneter dan keuangan (misal: kredit berbunga ringan bagi usaha kecil), fasilitas perpajakan, pendidikan umum, pengembangan tekonologi, serta kebijakan persaingan yang sehat.

2. Menghilangkan monopoli, terutama pada industry hulu. Juga menghilangkan kolusi yang mendorong munculnya monopoli. Dengan adanya monopoli ini usaha kecil akan sulit berkembang.
3. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dan didasarkan saling menguntungkan ke dua belah pihak.

Peningkatan efisiensi usaha, mengingat persaingan usaha semakin tajam, terlebih jika akan menembus pasar dunia.[48]

Selain tentang pengertian dari pengembangan usaha, ada yang perlu dibahas yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun

[48] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1997) 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.[49]

Berdasarkan jumlah kekayaan dan hasil penjualan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menguraikan tentang kriteria UMKM.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).[50]

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecil mempakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah mempakan entitias usaba yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:[51]

---

[49] Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008.
[50] Ibid.
[51] Arief Rahmana, "Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah", *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009)*, (Juni, 2009), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PASAR SUKODONO

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Profil KSU BMT Artha Bina Ummat

Pada awalnya BMT Artha Bina Ummat telah berdiri di tahun 1992, dan kemudian menjadi koperasi yang berbadan hukum pada tanggal 17 Juli 1998. Saat itu KSU BMT Artha Bina Ummat masih berkedudukan di Jalan Raya Sukodono 15 C, Sukodono, Sidoarjo. Sesuai dengan azas koperasi yang bertujuan untuk menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

KSU BMT Artha Bina Ummat adalah sebuah koperasi yang memiliki berbagai usaha. Usaha pokoknya adalah simpan pinjam. Karena berbasis *Baitul Māl Wat Tamwīl*, usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat adalah dengan sistem syariah. Usaha penunjangnya adalah penggilingan padi dan distribusi pupuk. Ada pula usaha dalam bentuk non profit, yaitu penyaluran ZIS yang mana dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu.

KSU BMT Artha Bina Ummat mempunyai modal awal yang tidak terlalu besar. Saat ini KSU BMT Artha Bina Ummat didirikan di dekat Pasar Sukodono pada Kavling Telkom Q/3 Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo. Alasan berada di lokasi dekat Pasar Sukodono adalah karena sektor pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling menunjang pertumbuhan koperasi. KSU BMT Artha Bina Ummat juga menggunakan sistem jemput bola, yang artinya pihak koperasi mengambil setoran nasabah setiap hari.

2. Visi, Misi dan Tujuan KSU BMT Artha Bina Ummat

   a. Visi

      Mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam rangka peran serta aktif koperasi dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

   b. Misi

      Koperasi bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada ummnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

   c. Tujuan

      Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan pereknomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Legalitas Perusahaan KSU BMT Artha Bina Ummat

   Nama : KSU BMT Artha Bina Ummat

   Alamat : Kavling Telkom Q/3 Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo

   Tanggal Pendirian : 17 Juli 1998

   Diresmikan Oleh : Ir. Widjono Anwari

   Tanggal Beroperasi : 17 Juli 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Legalitas : Koperasi Serba Usaha

No. Badan Hukum : 434/BH/KWK.13/VII/98

NPWP : 01.829.368.8-603.000

No. Telepon/Fax : (031)8830134

Legalitas Perusahaan :

- Akte Pendirian Koperasi No. 434/BH/KWK.13/VII/98 tanggal 17 Juli 1998 oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur.
- Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.829.368.8-603.000 atas nama KSU BMT Artha Bina Ummat.
- Tanda Daftar Perusahaan No. 13.17.2.47.00226 belaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2018.
- Surat Izin Usaha Perdagangan No. 510/841-656/404.6.2/2013 berlaku sampai dengan 11 Desember 2018

4. Struktur Organisasi KSU BMT Artha Bina Ummat[52]

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSU BMT Artha Bina Ummat

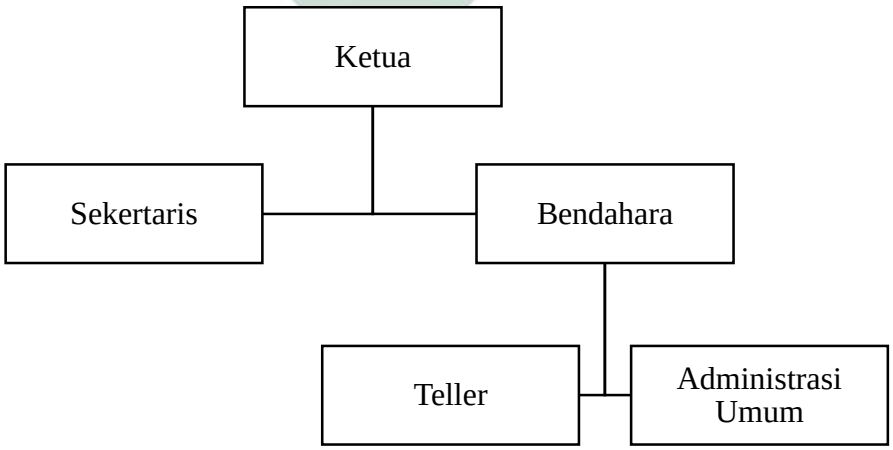

[52] Sulistyawati, Bendahara KSU BMT Artha Bina Ummat, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah nama-nama dalam struktur organisasi KSU BMT Artha Bina Ummat:

Ketua	: Suprapto, Spi
Sekertaris	: Sulistyawati, Spi
Bendahara	: Widiyah Utaminingsih, Spt
Teller	: Indah Rika Ernawati
Administrasi Umum	: Gatot Mulyono

B. Produk KSU BMT Artha Bina Ummat

1. Produk Simpanan

Berikut adalah produk-produk simpanan KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono, Sidoarjo:

a. Simpanan Haji, adalah simpanan dana yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah. Keuntungan dengan menggunakan produk simpanan ini adalah bisa merencanakan keberangkatan ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan waktu yang diinginkan.

b. Simpanan Pendidikan, adalah bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan nasabah. Penarikan dana dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester. Keuntungan dengan menggunakan produk simpanan ini adalah membuat pendidikan nasabah lebih terencana.

c. Simpanan Fitri, adalah simpanan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah ketika hari raya Idul Fitri. Keuntungan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan produk simpanan ini adalah bisa membuat kegiatan hari raya Idul Fitri nasabah lebih terencana.

d. Simpanan Qurban, adalah simpanan yang digunakan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban.

e. Simpanan *Mudhārabah*, adalah simpanan yang sifatnya fleksibel. Nasabah bisa melakukan penarikan setiap saat. Simpanan ini merupakan produk simpanan yang paling diminati oleh nasabah.

f. Simpanan Berjangka, adalah simpanan yang dananya hanya bisa ditarik dengan jangka waktu yang telah disepakti, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Simpanan ini dipersiapkan nasabah untuk kebutuhan investasi.

g. Simpanan Walimah, adalah simpanan dana yang digunakan nasabah untuk kegiatan walimah.

2. Produk Pembiayaan

Akad pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat adalah akad *murābaḥah*. Akad *murābaḥah* ini sering kali digunakan oleh pelaku usaha yang ada di Pasar Sukodono untuk menambah barang dagangannya untuk meningkatkan produktifitas. Besaran margin atau keuntungan yang ditetapkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat atas pembiayaan *murābaḥah* adalah sebesar 2%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Distribusi Pupuk

Dalam usaha ini KSU BMT Artha Bina Ummat berperan sebagai distributor resmi dari PT. Pupuk Kaltim dan PT. Pupuk Petrokimia. Dalam kurun waktu 1 tahun, KSU BMT Artha Bina Ummat bisa menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 2.300 ton. Berikut ini adalah pupuk yang didistribusikan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat:

a. Pupuk Urea SP-36
b. ZA
c. Phonska Bersubsidi
d. Petroganik

4. Penggilingan Padi

Penggilingan padi merupakan usaha yang dibina oleh KSU BMT Artha Bina Ummat pada sektor jasa. KSU BMT Artha Bina Ummat mendirikan usaha penggilingan padi ini bertujuan untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam mengolah hasil pertanian khususnya produk pertanian padi. Sehingga dapat menghasilkan hasil pertanian yang bermutu baik. Hasil penggilingan padi dari KSU BMT Artha Bina Ummat ini mempunyai merek dagang "Kusir Premium".

C. Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat

Pembiayaan *Murābaḥah* adalah akad jual beli. Jual beli yang dilakukan bisa berupa barang konsumtif dan bisa juga berupa barang produktif. Ada beberapa tahap dalam melakukan pengajuan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Calon debitur bisa mengajukan pembiayaan *murābaḥah* dengan cara datang langsung ke kantor atau bagi pedagang yang ada di Pasar Sukodono bisa langsung mengajukan melalui petugas KSU BMT Artha Bina Ummat yang setiap hari berkeliling di Pasar.

> Kebanyakan calon debitur itu memang dari pedagang di Pasar Sukodono. Sampai saat ini juga jarang sekali calon debitur itu yang bukan dari pedagang pasar. Kalo bukan dari pedagang biasanya sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya. Hampir semua pedagang di Pasar Sukodono itu sudah menjadi nasabah di BMT sini. Untuk persyaratan ya seperti pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan pada umumnya. Melampirkan fotocopy KTP, fotocopy KK dan Surat berharga yang akan dijadikan jaminan.[53]

Calon debitur mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat, serta melampirkan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan seperti berikut foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan data jaminan (BPKB atau Sertifikat berharga).

2. Prinsip Kehati-Hatian

> Untuk nasabah yang baru mengajukan pembiayaan biasanya kita batasi antara Rp. 2.500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000. Ya sesuai kebutuhan juga sih. Terkadang ada juga yang butuhnya hanya Rp 1.000.000 atau Rp 1.500.000. Nanti sambal kita menilai kemampuan pembayaran baru pembiayaan berikutnya bisa ditingkatkan lagi batasnya. Nasabah kita kebanyakan memang pedagang pasar, trus ada Pak Gatot yang setiap hari datang ke Pasar. Selain ditugaskan untuk mengambil dana tabungan, dari Pak Gatot juga kita bisa tau kondisi pedagang.[54]

[53] Ibid.
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSU BMT Artha Bina Ummat ini menjalankan prinsip kekeluargaan. Nasabah yang jumlahnya tidak terlalu banyak, bisa membuat pihak KSU BMT Artha Bina Ummat lebih mengenal karakter nasabahnya. Nasabah yang menjadi pedagang Pasar Sukodono bisa menyerahkan persyaratan pembiayaan kepada petugas yang datang ke Pasar Sukodono.

3. Realisasi Pembiayaan

Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan siap untuk direalisasikan pembiayaannya, makan nasabah tersebut harus datang sendiri ke kantor KSU BMT Artha Bina Ummat. Dari berbagai tahap pembiayaan hanya pada tahap realisasi ini lah yang mengharuskan nasabah datang langsung ke kantor.

D. Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono

Mengenai pembahasan ini, penulis melakukan wawancara kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat. Berikut ini adalah penuturan nasabah pembiayaan *murābaḥah* yang merupakan pedagang Pasar Sukodono:

1. Ibu Romlah

> Kalo pinjem di Pak Gatot itu mudah. Misalkan hari ini aku butuh, aku tinggal ngomong ke Pak Gatot. Dan orangnya itu sudah seperti teman sendiri. Masalah cicilan juga aku gak terlalu bikin pusing. Kita yang pedagang ini tinggal nabung setiap hari dan masalah cicilan nanti yang atur kantor. Jadi udah gak repot-repot pergi ke kantor untuk membayar cicilan. Misalnya ada sisa tabungan itu kan bisa digunakan sewaktu-waktu.[55]

[55] Romlah, Pedagang Sayur, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Setelah ada pinjeman dari Pak Gatot ya berpengaruh lah buat daganganku. Kalo awalnya macemnya cuma itu-itu aja kan otomatis dapetnya kan gak nambah. Sekarang ini sayur udah lebih lengkap, bumbu-bumbu juga udah lebih banyak macemnya. Alhamdulillah juga sekarang aku wes bisa sekolahkan anak sampek kuliah.[56]

Ibu Romlah adalah seorang pedagang sayur yang berjualan di Pasar Sukodono. Ibu Romlah sudah menjadi selama 18 tahun semenjak beliau menikah. Usahanya berjualan sayur di pasar adalah usaha yang diturunkan oleh orangtuanya. Ada juga beberapa saudara kandungnya yang berjualan di pasar. Sebelumnya dalam 1 hari Ibu Romlah bisa mendapatkan omzet penjualan sebesar Rp 1.500.000 dan sekarang setelah mendapatkan pembiayaan *murābaḥah* Ibu Romlah bisa mendapatkan omzet penjualan sebesar Rp 2.000.000. Ibu Romlah melakukan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat sebesar Rp. 15.000.000 dengan menjaminkan BPKB sepeda motornya. Setiap harinya Ibu Romlah menabung sebesar Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000.

2. Ibu Dewi

> Pinjeman dari Pak Gatot itu saya gunakan untuk stok barang. Misalkan hari besar seperti hari raya Idul Fitri iu ya, pembeli itu kan banyak. Terus kan eman nek gak dimanfaatkan. Untuk hasilnya selama ini ya lumayan lah, hari raya itu kalo punya hasil seperti ini kan lebih tenang. Terus, alhamdulillah juga selama ini udah bisa bantu suami buat biaya sekolah sama jajannya anak.[57]

Ibu Dewi merupakan salah satu penjual pakian yang ada di Pasar Sukodono. Beliau sudah menjadi nasabah KSU BMT Artha Bina Ummat sejak tahun 2014. Sebelumnya dalam 1 hari Ibu Dewi mendapatkan omzet

[56] Ibid.
[57] Dewi, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan rata-rata Rp 1.000.000. Dan sekarang omzet penjualan Ibu Dewi bisa mencapai Rp 1.250.000. Ibu Dewi juga sudah sering melakukan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat, terutama ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saat ini Ibu Dewi melakukan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat sebesar Rp 5.000.000 dengan menjaminkan BPKB sepeda motornya. Dan untuk pembayaran angsuran, setiap harinya Ibu Dewi menabung sebesar Rp 50.000.

3. Ibu Katimah

> Saya memang pinjem itu kalo udah deket sama Idul Fitri. Hasilnya ya kelihatan sekarang barang dagangan saya nambah banyak. Lebih bervariasi dibanding yang lain lah. Dulu berjualan sendiri sekarang sudah ada yang bantu.[58]

Ibu Katimah adalah salah satu pedagang yang menjual pakaian yang ada di Pasar Sukodono. Beliau sudah menjadi pedagang di Pasar Sukodono mulai dari tahun 1993. Menurut Ibu Katimah pembiayaan yang ada KSU BMT Artha Bina Ummat sangat membantu pedagang yang ada di Pasar Sukodono. Sebelumnya Ibu Katimah mendapatkan omzet penjualan sebesar Rp 4.000.000. Saat ini, setelah Ibu Katimah mendapatkan pembiayaan, omzet penjualannya dalam sehari bisa mencapai Rp 5.000.000. Saat ini Ibu Katimah melakukan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat Sebesar Rp. 10.000.000.

4. Ibu Lismil

> Dengan adanya pinjeman dari Pak Gatot itu saya sebagai saya merasa terbantu. Enaknya itu saya gak bingung kapan harus bayar angsuran. Terus juga kalo ada sisa tabungan itu kan bisa dipakai yang lain.

[58] Katimah, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sekarang saya bisa jual lebih banyak ikan lele. Terus selain itu imbasnya saya bisa bantu suami mencari nafkah untuk keluarga. Ada keponakan saya itu yang saya biayai kuliahnya dari hasil jualan ini.[59]

Ibu Lismil adalah salah satu pedagang ikan lele yang berjualan di Pasar Sukodono. Beliau sudah menjadi pedagang mulai tahun 1998. Awalnya beliau membuka toko kelontong di pasar Sepanjang. Tahun 2016 beliau pindah ke Sukodono dan memutuskan untuk berjualan ikan lele. Sebelumnya Ibu Lismil hanya mampu menjual ikan lele dalam satu hari sebesar Rp 1.500.000. Setelah mendapat pembiayaan beberapa bulan yang lalu, dalam satu hari ibu Lismil bisa mendapatkan omzet sebesar Rp 2.500.000.

Ibu Lismil mendapatkan pemasok ikan lele dari Kabupaten Pare ataupun Kabupaten Kediri. Pemasok tersebut mau mengantarkan ikan lele ke Pasar Sukodono tempat Ibu Lismil berjualan. Ikan lele tersebut sampai di Pasar Sukodono jam 4 pagi. Saat ini ibu Lismil melakukan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat sebesar Rp. 4.000.000 dengan jaminan BPKB sepeda motor miliknya. Setiap harinya Ibu Lismil menabung sebesar Rp 50.000.

5. Pak Dhohir

> Alhamdulillah sekarang ini sing jelas omzetnya bertambah banyak. Sekarang juga udah bisa mempekerjakan karyawan satu. Dulu sebelum pinjem di Pak Gatot itu barang segitu segitu aja. Setelah mendapat pinjaman ya sekarang ini udah keliatan macemnya. [60]

[59] Lismil Chayati, Pedagang Ikan Lele, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Maret 2019.
[60] Dhohir, Pedagang Plastik, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak Dhohir adalah salah satu pedagang plastik yang berjualan di Pasar Sukodono. Beliau sudah berjualan sejak tahun 2004. Sebelumnya omzet penjualan plastik Pak Dhohir dalam satu harinya sebesar Rp 10.000.000 dan saat ini setelah mendapakan pembiayaan bisa mencapai Rp 15.000.0000. Pak Dhohir juga saat ini mempekerjakan seorang karyawan untuk membantunya berjualan di Pasar. Saat ini pak Dhohir melakukan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat sebesar Rp 15.000.000. Setiap harinya pak Dhohir menabung sebesar Rp 100.000.

6. Ibu Mutholiah

> Setelah menerima pinjaman dari Pak Gatot barang dagangan saya jadi semakin banyak. Awalnya sehari itu omzet biasanya Rp 1.000.000 sekarang bisa sampek Rp 1.500.000. Sebelumnya itu saya berjualan disini itu ngontrak. Sekarang udah bisa beli lapak di Pasar Sukodono. Saya sekarang juga bisa kuliahkan anak saya. Di Pak Gatot itu kan saya nabung, setiap hari Rp 50.000 gitu nah misalkan ada sisa ya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain.[61]

Ibu Mutholiah adalah salah satu penjual kue basah yang ada di Pasar Sukodono. Beliau sudah berjualan di Pasar Sukodono selama 18 tahun. Setiap hari ibu Mutholiah berjualan mulai jam 4 sampai dengan jam 12 siang. Sebelumnya omzet penjualan Ibu Mutholiah dalam 1 hari bisa sebesar Rp 1.000.000 dan sekarang ini bisa mencapai Rp 1.500.000. Saat ini ibu Mutholiah melakukan pembiayaan di KSU BMT Artha Bina Ummat sebesar Rp. 5.000.000.

[61] Mutholiah, Pedagang Kue Basah, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI PASAR SUKODONO

A. Analisis Implementasi Pembiayaan *Murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang mana salah satu kegiatan utamanya adalah menyalurkan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan yang berbasis syariah. Salah satunya adalah akad pembiayaan *murābaḥah.* Pembiayaan yang menggunakan akad *murābaḥah* adalah akad jual beli antara dua pihak di mana KSU BMT Artha Bina Ummat menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Pada umumnya nasabah yang menjadi pembeli dalam akad ini melakukan pembayaran barang yang sudah dibelinya dengan cara mengangsur. Besaran keuntungan dan lamanya angsuran sudah disepakati bersama.

Produk pembiayaan *murābaḥah* dapat digunakan untuk usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif. Untuk usaha produktif pembiayaan *murābaḥah* digunakan untuk keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan). Pembiayaan *murābaḥah* yang bersifat konsumtif digunakan untuk pembeliaan barang-barang non-produktif atau kebutuhan pribadi.

Sesuai dengan misinya, KSU BMT Artha Bina Ummat bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro. Kehadiran KSU BMT Artha Bina Ummat menjadi salah satu alternatif bagi pelaku usaha mikro untuk memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan dalam segi permodalan. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha mikro seringkali mengalami kendala permodalan untuk memulai maupun mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan syariah seperti KSU BMT Artha Bina Ummat menjadi salah satu solusi bagi pelaku usaha mikro sehingga bisa tercipta sebuah progres yang baik dalam pengembangan ekonomi nasional.

Pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KSU BMT Artha Bina Ummat mewakilkan pembelian objek yang akan diakadkan kepada nasabah. Proses pembiayaan *murābaḥah* seperti ini dirasa lebih praktis, karena mempermudah pihak KSU BMT Artha Bina Ummat dalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek pembiayaan. Pihak KSU BMT Artha Bina Ummat tidak harus mencari *supplier* penyedia barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh pihak KSU BMT Artha Bina Ummat akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi apabila pihak pihak KSU BMT Artha Bina Ummat kekurangan orang untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga harus mencari agen yang bersedia membelikan barang tersebut. Pencarian dan pembelian objek pembiayaan oleh nasabah akan memakan waktu yang lebih sedikit dikarenakan nasabah merupakan orang yang berkepentingan sendiri atas barang tersebut.

Nasabah juga akan langsung mengetahui fisik barang yang menjadi objek pembiayaan. Sehingga tidak lagi terdapat keraguan atas barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut dan pihak KSU BMT Artha Bina Ummat tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat keluhan tentang cacatnya barang karena nasabah yang membeli sendiri barang tersebut. Timbulnya saling percaya di antara pihak KSU BMT Artha Bina Ummat dengan nasabah, memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.

Tidak seperti lembaga keuangan lain pada umumnya, pembiayaan *murābaḥah* yang terdapat di KSU BMT Artha Bina Ummat tidak menerapkan sistem denda. Meskipun nasabah mengalami kurang lancar dalam pembayaran angsuran, nasabah hanya diwajibkan membayar angsuran sesuai apa yang diakadkan di awal. Dengan adanya sistem seperti ini nasabah yang berprofesi sebagai pedagang merasa terbantu. Karena di bidang perdagangan pendapatan yang didapatkan setiap harinya tidak bisa ditentukan.

Berkaitan dengan penetapan keuntungan KSU BMT Artha Bina Ummat atas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, akad *murābaḥah* merupakan akad dimana angsuran pokok dibayar bersamaan dengan keuntungan yang telah ditetapkan. Besaran keuntungan yang ditetapkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat adalah sebesar 2%. Penetapan keuntungan seperti ini menurut peneliti tidak bermasalah, karena dalam ajaran Islam tidak ada aturan terperinci tentang seberapa besar keuntungan yang boleh diambil oleh seorang pengusaha. Asalkan akad yang diterapkan dari awal perjanjian itu sah dan bebas dari riba.

Pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KSU BMT Artha Bina Ummat mensyaratkan calon debitur untuk membuat rekening tabungan terlebih dahulu. Batasan nominal pembiayaan *murābaḥah* yang bisa diajukan oleh nasabah yang baru mengajukan pembiayaan adalah Rp. 5.000.000. Adanya batasan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan awal pembiayaan *murābaḥah* adalah untuk meminimalisir kerugian KSU BMT Artha Bina Ummat ketika nasabah mengalami gagal bayar. KSU BMT Artha Bina Ummat bisa menilai karakter nasabah ketika nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran. Saat nasabah telah dinilai lancar dalam pembayaran, selanjutnya dalam pengajuan pembiayaan *murābaḥah* berikutnya bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan besaran yang mereka inginkan.

Penerapan pembiayaan *murābaḥah* seperti yang dilakukan oleh pihak KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah* yang menyebutkan bahwa "Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli." [62]

Jika mengikuti ketentuan Fatwa DSN tersebut maka pihak KSU BMT Artha Bina Ummat harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai objek pembiayaan *murābaḥah*. Pemberian uang tunai dan mewakilkan pembelian objek pembiayaan *murābaḥah* bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana. Jika memang KSU BMT Artha Bina Ummat mewakilkan pembelian objek akad kepada nasabah maka akad *murābaḥah* harusnya dilakukan setelah barang tersebut ada.

[62] Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.No. 04/DSN_MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika ada keterlambatan pembayaran pada pihak nasabah, maka KSU BMT Artha Bina Ummat tidak akan memberikan denda atas keterlambatan tersebut. Nasabah hanya diwajibkan membayar sesuai dengan apa yang telah diakadan. KSU BMT Artha Bina Ummat hanya memberikan keringanan waktu atas ketidak mampuan nasabah dalam membayar angsuran akad *murābaḥah*.

B. Analisis Peran Pembiayaan *Murābaḥah* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Sukodono

Sebagaimana uraian yang ada di atas, KSU BMT Artha Bina Ummat adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk pembiayaan *murābaḥah* dengan tujuan untuk memberdayakan nasabah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Target utama pengembangan pada KSU BMT Artha Bina Ummat ini adalah para pedagang pasar yang berjualan di Pasar Sukodono. Dengan adanya pembiayaan yang dijalankan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat diharapkan pedagang yang ada di Pasar Sukodono bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

KSU BMT Artha Bina Ummat memiliki pelayanan dengan sistem jemput bola. Dengan sistem ini pedagang yang berada di Pasar Sukodono merasa lebih terbantu dalam akses kepada lembaga keuangan. Pedagang yang ada di Pasar Sukodono bisa dengan mudah mengajukan pembiayaan *murābaḥah* melalui petugas dari KSU BMT Artha Bina Ummat yang setiap hari berkeliling di Pasar Sukodono. Sistem jemput bola juga memudahkan pedagang dalam melakukan pembayaran pembiayaan. Pembayaran pembiayaan dilakukan melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memotong dana tabungan nasabah. Pedagang menyetor dana tabungan setiap harinya kepada petugas KSU BMT Artha Bina Ummat yang datang di Pasar.

Dengan adanya pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KSU BMT Artha Bina Ummat, masalah dalam permodalan yang dialami oleh pelaku usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Bagi pedagang pasar yang menjadi salah satu pelaku usaha mikro, pembiayaan sudah tidak lagi sulit untuk didapatkan. Pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KSU BMT Artha Bina Ummat memiliki prosedur yang sederhana. Sederhananya prosedur pembiayaan ini terbukti saat wawancara kepada beberapa nasabah pembiayaan *murābaḥah*. Mereka mengaku tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pembiayaan ataupun membayarkan angsurannya.

Pembiayaan *murābaḥah* pada KSU BMT Artha Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Dalam hasil wawancara dengan nasabah penerima pembiayaan *murābaḥah* pada KSU BMT Artha Bina Ummat yang merupakan pedagang di Pasar Sukodono, merasakan bahwa dengan adanya pembiayaan *murābaḥah* bisa membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Dengan adanya tambahan barang dagangan maka semakin bertambah pula omzet yang dihasilkan oleh pedagang.

Pembiayaan *murābaḥah* juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia. Diantaranya adalah pembiayaan *murābaḥah* tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi tetapi juga bermotif sosial, yaitu diperuntukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk masyarakat kecil. Masyarakat kecil merasa sangat terbantu karena dengan pembiayaan *murābaḥah* dan akan menjauhkan masyarakat dari motif rentenir dan juga pembiayaan *murābaḥah* akan menyelamatkan kaum muslim dari praktik riba yang sangat jelas haram hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada KSU BMT Artha Bina Ummat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murābaḥah* yang disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah*. Jika mengikuti ketentuan Fatwa DSN tersebut maka pihak KSU BMT Artha Bina Ummat harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai objek pembiayaan *murābaḥah*. Pemberian uang tunai dan mewakilkan pembelian objek pembiayaan *murābaḥah* bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana. Jika memang KSU BMT Artha Bina Ummat mewakilkan pembelian objek akad kepada nasabah maka akad *murābaḥah* harusnya dilakukan setelah barang tersebut ada.
2. Pembiayaan *murābaḥah* yang ada di KSU BMT Artha Bina Ummat berperan dalam pengembangan usaha pedagang yang ada di Pasar Sukodono. Pembiayaan *murābaḥah* pada KSU BMT Artha Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan *murābaḥah* di KSU BMT Artha Bina Ummat bisa meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan didapatkan dari bertambahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputarang uang yang dihasilkan juga semakin banyak.

B. Saran

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan penulis pada KSU BMT Artha Bina Ummat, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSU BMT Artha Bina Ummat diharapkan dapat melakukan aplikasi pembiayaan *murābaḥah* sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasonal Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*, pihak KSU BMT Artha Bina Ummat harus memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai objek pembiayaan *murābaḥah*.
2. Diharapkan lembaga keuangan syariah seperti KSU BMT Artha Bina Ummat ini bisa hadir lebih banyak di kalangan masyarakat yang lebih luas. Untuk mewujudkan hal seperti ini diperlukan *support* dari pemerintah supaya bisa terwujud dengan baik.
3. Diharapkan kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana pembiayaan dengan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Hal ini dilakukan supaya pemanfaataan dana pembiayaan menjadi lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang lebih maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1999.

Anggraeni, L, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha", *Jurnal Al-Muzara'ah*, No. 1, Vol. 1, 2013.

Anggraini, Dewi dan Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No. 3, Vol. 1, 2013.

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arief Rahmana, "Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah", *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009)*, Juni, 2009.

Arwani, Agus. *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001.

Dewi, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

Dhohir, Pedagang Plastik, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Maret 2019.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2017.

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Hariwijaya dan M. Djaelani. *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Hanggar Creator, 2008.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kara, Muslimin. "Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 1, Vol. 47, 2013.

Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Katimah, Pedagang Pakaian, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

Kredit Usaha Rakyat, "KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM", diakses dari http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm, pada tanggal 16 September 2018.

Kurniawan, Ferry Duwi dan Luluk Fauziah. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, No. 2, Vol. 2, 2014.

Lismil Chayati, Pedagang Ikan Lele, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Maret 2019.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Maryati, Sri. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat", *Journal of Economic and Economic Education*, No.1, Vol.3.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Mutholiah, Pedagang Kue Basah, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Maret 2019.

Noor, Juliyansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Prastiawati, Fitriani dan Emile Satia Darma. "Peran Pembiayaan *Baitul Māl Wat Tamwīl* Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, No. 2, Vol. 17, 2016.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Soeroyo. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Romlah, Pedagang Sayur, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sulistyawati, Bendahara KSU BMT Artha Bina Ummat, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Februari 2019.

Sumadiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Usmani, M. Taqi. *An introduction to Islamic Finance*, Karachi: Idaratul Ma'arif, 1999.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Prees, 2005.

Zuhaili, Wahbah Al. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Lebanon: Dar al Fikri, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id